



P U T U S A N
Nomor 246/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Purwanto, S.H, M.H, beralamat di Jl. KH. Mukmin Rt. 03 Rw. 09 Nomor 102 Kelurahan Belendung Kecamatan Benda, Kota Tangerang Banten 15123, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. GIMONO IAS, S.H.,M.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Managing Partners pada Kantor Hukum "GIMONO IAS, S.H., M.H., & ASSOCIATES" beralamat di Komplek Pasar Segar Blok KC 2 Nomor 15, Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten-Indonesia, 15326. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023, Sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. Direktur Utama Atau Presiden Direktur PT Angkasa Pura II (persero)**, beralamat di Gedung 600 Kantor Pusat PT. Angkasa Pura II (Persero), Bandar Udara Soekarno-Hatta, dalam hal ini diwakili oleh Deni Krisnowibowo, dkk, Karyawan PT. Angkasa Pura II, beralamat di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II, Gedung 600, Bandara Internasional Soekarno Hatta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, Sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT BTN



2. **Executive General Manager Atau Kepala Cabang Utama PT Angkasa Pura II (persero) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta**, yang dalam hal ini diwakili oleh Deni Krisnowibowo, dkk, Karyawan PT. Angkasa Pura II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 246/PDT/2023/PT BTN, tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/PDT/2023/PT BTN, tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara Aquo;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada tanggal 5 Juli 2023, dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara, maka Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang; dan diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing masing pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya keberatan dan menolak pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa permasalahan antara para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dengan Pembanding semula Penggugat pada dasarnya merupakan perselisihan terhadap Hak Pekerja pada PT Angkasa Pura II yang merupakan sengketa hubungan Industrial;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat surat terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 5 Juli 2023, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 5 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di Tingkat Banding putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 286/Pdt.G /2023/PN Tng., tanggal 5 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, yang terdiri dari Laurensius Sibarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Riva'i, S.H., M.H., dan Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Siti Susilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Achmad Riva'i, S.H., M.H.

Laurensius Sibarani, S.H.

Ttd.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Susilawati, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses.....	Rp 130.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT BTN